

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor: Jl. Klamono Km. 24 KotakPos: 123 Email Kantor: dinpdp.kabsor@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SORONG NOMOR : 420/2225/ 2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR KABUPATEN SORONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan kelancaran penyelengaraan proses belajar mengajar di sekolah;
- Bahwa penyelenggaraan pendidikan di jenjang sekolah dasar perlu mendapat Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong;

Memperhatikan

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ;
- 2. Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
- 3. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional:
- 4. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- 5. Undang-undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga : SD YPK SEGET

KABUPATEN SORONG

Swasta : Swasta

Jenjang : Sekolah Dasar (SD)

Kelurahan/Kampung : Seget Kecamatan/Distrik : Seget Kabupaten : Sorong Provinsi : Papua Barat Kedua

Ijin Operasional ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2020;

Ketiga

Sekolah sebagai pemegang ijin ini:

- 1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal;
- 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan : 31 Agustus

2020 s.d. 31 Agustus 2025 (selama 5 tahun)

Ditetapakan di : Soron g

Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Kepala Dinas,

KEPAS KALASUAT, S.Pd. M.Pd

NIP. 19640518 198703 1 012

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- 2. Bupati Sorong di Sorong;
- 3. Direktur jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari.